BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 95 TAHUN 1993

BPKAD

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMBANTU PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI PADA KANTOR/ UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993 /1994, maka perlu ditunjuk/ ditunjuk kembali pejabat yang diserahi tugas Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Pembantu Pembuat Daftar Gaji serta Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Kantor/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada konsideran Menimbang huruf a diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN : Surat-surat dari Dinas/Bagian Kompartemen dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perihal Penunjukan personil yang diserahi tugas Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji tahun anggaran - 1993 / 1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMBANTU PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Pembantu Pembuat Daftar Gaji serta Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Kantor/Unit Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Bendaharawan Gaji adalah :

a. Menerima Daftar Gaji dari pejabat pembuat daftar gaji untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan/kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Gaji ;

b. Mengajukan SPP dengan lampiran daftar gaji yang telah ditanda tangani oleh atasan langsung kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bagian Keuangan ;

c. Melaksanakan pembayaran gaji kepada Pegawai yang berhak sebagaimana tersebut dalam daftar gaji ;

d. Membuat pertanggung jawaban dengan mengirimkan daftar gaji yang merupakan lampiran SPMU dan telah ditanda tangani oleh Pegawai yang berhak menerimanya atau atas kuasanya.

Pasal 3

Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 3 huruf a, b dan c lampiran Keputusan ini diberi honorarium setiap bulan sebesar tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 14 APRIL 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. " Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
3. " Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
5. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri,
6. " Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri,
7. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk,
8. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
9. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
10. " Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
11. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen-dalam Daerah Tingkat II Nganjuk,
12. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
13. " Para Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Pembantu Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 95 TAHUN 1993
TANGGAL : 14 APRIL 1993

DAFTAR : NAMA BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMBANTU PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI PADA KANTOR/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

Nomor	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama / Jabatan / Golongan a. Bendaharawan Gaji b. Pembuat Daftar Gaji c. Pembantu Pembuat Daftar Gaji d. Atasan Langsung	Honorarium	Tanda Tangan	Paraf
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Nurul Fitriah II/d, NIP 510062515 b. Akhmad Zaini II/c, NIP 010164704 c. Suprapti II/d, NIP 510065161 Yusuf Ismail II/d, NIP 510062408	Rp. 12.500,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	a. b.	a. b.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			-		
		Ismiatun	Rp. 10.000,-		
		II/d, NIP 510065196	-		
		Istianah	Rp. 10.000,-		
		II/d, NIP 510076959			
		Sulastri	Rp. 10.000,-		
		II/b, NIP 510092918			
		Endang Siswi Antimala	Rp. 10.000,-		
		II/c, NIP 010165823			
		Sunyoto	Rp. 10.000,-		
		II/a, NIP 010240331	-		
		Soekardi	Rp. 10.000,-		
		II/a, NIP 010026214	-		
		R a d i	Rp. 10.000,-		
		II/d, NIP 010040667	-		
		Sumardi	Rp. 10.000,-		
		I/d, NIP 510082487			
		Supardi	Rp. 10.000,-		
		II/a, NIP 510066160			
		Sunarko	Rp. 10.000,-		
		II/c, NIP 010165838			
		Kusman Wibisono	Rp. 10.000,-		
		Prapto Soewarno	Rp. 10.000,-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			-		
		d. Dra. Mukhasanah	-	d.	d.
		III/c, NIP 010175055			
2.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	a. Sukati	Rp. 12.500,-	a.	a.
	Daerah Tingkat II Nganjuk	II/c, NIP 510065209	-		
		b. K u s n i	Rp. 12.500,-	b.	b.
		II/b, NIP 010185493	-		
		d. Ir. Soeroso	-	d.	d.
		III/c, NIP 510027642	-		
3.	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	a. Bambang Siswanto	Rp. 12.500,-	a.	a.
	Daerah Tingkat II Nganjuk	II/b, NIP 010210584	-		
		b. S l a m e t	Rp. 12.500,-	b.	b.
		II/c, NIP 510095657			
		d. L a h u r i	-	d.	d.
		III/d, NIP 510024568	-		
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah	a. Suparno	Rp. 12.500,-	a.	a.
	Tingkat II Nganjuk	II/b, NIP 010210583	-		
		b. Siti Rusmiatin	Rp. 12.500,-	b.	b.
		II/b, NIP 010210420	-		
		d. dr. Widatmoko	-	d.	d.
		IV/b, NIP 140050877			